



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. PADLI ALIAS OYOK;
2. Tempat lahir : Beraim;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beraim Lauk, Desa Beraim, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muh. Padli Alias Oyok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD PADLI AIS OYOK** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Penuntut Umum**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD PADLI AIS OYOK** selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **MUH PADLI AIS OYOK** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Beraim Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 17.00 WITA saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat dari rumahnya untuk bertemu saksi BAIQ ZURIAH bersama saksi L. GUSMAN TAJRI dan saksi L. WIRANATA KUSUMA sesampainya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI menelpon saksi BAIQ ZURIAH untuk menanyakan lokasi pertemuan kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI di suruh ke arah barat Kantor Desa Braim tepatnya di Pustu Desa Braim dan saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah melihat saksi BAIQ ZURIAH menunggu di teras rumah LALU KARME kemudian saksi BAIQ ZURIAH keluar ke jalan raya selanjutnya saksi LALU MUH ZAINI ALI bertemu dengan saksi BAIQ ZURIAH dan mereka berbincang-bincang layaknya remaja yang sedang kasmaran, tidak lama kemudian munculah Terdakwa dari arah Timur dan diam di depan puskesmas sambil memperhatikan saksi LALU MUH ZAINI ALI dan saksi BAIQ ZURIAH namun saat itu saksi BAIQ ZURIAH langsung sembunyi dan saksi LALU MUH ZAINI ALI bertanya kepada saksi BAIQ ZURIAH “ kenapa kamu Sembunyi “ saksi BAIQ ZURIAH menjawab “ ada Preman Kampung datang “ tanpa bicara lagi tiba tiba saksi BAIQ ZURIAH langsung pergi selanjutnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



saksi LALU MUH ZAINI ALI dan temannya pulang ke rumah namun di tengah jalan Terdakwa menghadang mereka namun mereka bisa lolos dari hadangan terdakwa.-----

- Kemudian pada jam 21.30 Wita saksi LALU MUH ZAINI ALI selalu menelpon saksi BAIQ ZURIAH namun selalu di *Reject* sampa akhirnya saksi BAIQ ZURIAH sempat menerima telpon saksi LALU MUH ZAINI ALI sambil berkata “ jadi kesini “saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung menjawab “ Jadi “ kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat seorang diri ke desa braim sesampinya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI SMS dengan saksi BAIQ ZURIAH dan memberitahukan bahwa saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah di Pustu Desa Braim namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menghampiri saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung memegang baju saksi LALU MUH ZAINI ALI lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan menggenggam memukul bagian samping mata kanan saksi LALU MUH ZAINI ALI sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil Kayu disekitar tempat tersebut dengan panjang sekitar 80 cm langsung memukul badan/punggung saksi LALU MUH ZAINI ALI kurang lebih 10 (sepuluh) kali.-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LALU MUH ZAINI ALI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/800/395/TU/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE ASTUTI, yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Pengadang Bonjeruk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- a. Terdapat luka memar pada hidung bagian atas dengan ukuran dua kali dua centimeter
- b. Luka memar pada kelopak mata bawah bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter
- c. Luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter
- d. Patah dua gigi seperempat bagian atas

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul

- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi LALU MUH ZAINI ALI tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu)



minggu dan untuk mengunyah makanan terasa sakit karena gigi saksi LALU MUH ZAINI ALI patah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU KARME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa mengerti diperiksa dengan telah terjadinya pemukulan terhadap LALU MUH ZAENI dari Lopan Desa Monggas Kec Kopang Kab Loteng ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wita di samping kantor Desa Braim di Dsn Braim Desa Braim Kec Praya Tengah Kab Loteng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan tersebut karena saat itu saksi tidak melihat siapa yang memukul korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di praya dan kebetulan saksi sudah pulang ke rumah saksi di Braim sesampainya di Samping kantor Desa Braim saksi melihat ramai orang orang dan saksi melihat ada pemuda yang terluka setelah itu saksi bertanya asal pemuda tersebut dan pemuda tersebut berkata berasal dari Lopan Desa Monggas karena banyak keluarga di Dsun Lopan kemudian saksi bawa pemuda tersebut ke rumahnya saksi ;
- Bahwa saat itu kejadian tersebut sudah selesai namun masih banyak warga yang menonton atau ramai di tempat kejadian tersebut sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengobati luka luka yang diderita oleh LALU MUH ZAENI dengan minyak yang ada di rumah kemudian saksi bertanya kepada korban dimana asal atau tempat tinggalnya serta keluarganya sehingga saat itu korban mengaku berasal dari Makam Ketak Dsn Lopan Desa Monggas sehingga saksi kenal dengan orang tua korban selanjutnya saksi menghubungi keluar;
- Bahwa menurut korban luka yang dideritanya akibat telah di pukul oleh pemuda braim yang tidak dikenalnya;
- Bahwa LALU MUH ZAENI mengeluarkan darah pada bagian hidungnya saja sedangkan wajahnya yang lain lain Lebam semuanya;
- Bahwa tidak tahu dengan menggunakan apa korban dipukul oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi langsung menghubungi keluarga korban kemudian saksi langsung membawa korban ke rumahnya karena antara saksi dan orang tua korban ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wita sya baru pulang dari Praya dan setibanya saksi di samping kantor Desa Braim saksi melihat banyak warga berkumpul dan setelah saksi tanya tanya ternyata ada orang yang luka selanjutnya saksi mendekati korban yang luka tersebut dan saksi tanya alamatnya dan korban memberitahu bahwa asalnya Lopan, desa Monggas, Kec. Kopang, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung mengantar korban pulang menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah korban di Dsn. Lopan saksi bertemu dengan Ibu korban, dan disana saksi memberitahu Ibu korban bahwa saksi menemukan korban sudah babak belur dikerumuni warga dan pada saat itu saksi Tanya korban berasal darimana dan korban menjawab dari Lopan sehingga saksi langsung mengantar pulang korban;
- Bahwa pada saat itu situasinya korban dikerumuni oleh warga sekitar dan pada saat itu saksi tidak melihat warga yang menganiaya/memukul korban;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi BAIQ ZURIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Saat memberikan keterangan ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani,bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan atau tekanan pihak lain dan saksi menjelaskan mengerti di periksa sehubungan dengan kartu SIM Card saksi diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU MUH ZAINI ALI dan saksi baru kenal 2 hari lewat Facebook;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara LALU ZAINI ALI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wita di dekat rumah LALU KARME di Dusun Braim Daye Desa Braim Kec praya Tengah Kab Loteng;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu malam hari dengan LALU MUH ZAINI ALI dan saksi hanya bertemu sekali dengan LALU MUH ZAINI ALI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita dan sejak itu saksi tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi janjian bertemu dengan LALU MUH ZAINI ALI dan saat itu kami sempat berbicara selama 15 Menit;
- Bahwa saat itu LALU MUH ZAINI ALI datang bersama 2 orang temannya yang tidak saksi kenal sdangkan saksi datang bersama bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak ada I TKP sehingga saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap LALU MUH ZAINI ALI;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan LALU MUH ZAINI ALI ketika itu ada terdakwa yang melihat kami dari kejauhan;
- Bahwa saat itu terdakwa marah melihat saksi ketemuan dengan LALU MUH ZAINI ALI kemudian terdakwa mengejar LALU MUH ZAINI ALI bersama teman temannya namun saat itu LALU MUH ZAINI ALI dan teman temannya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa datang pulang dan mendekati saksi kemudian mengambil HP saksi dari tangan Bunga;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa HP saksi tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada malam harinya sehabis sholat Tarawih dalam keadaan sudah terhapus datanya sedangkan kartu sim Cardnya masih sama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi LALU MUH ZAENI lagi karena HP saksi di bawa dan di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut namun benar HP saksi di bawa oleh terdakwa setelah saksi bertemu dengan LALU MUH ZAENI;
- Bahwa saat itu terdakwa mengejar LALU MUH ZAENI dan teman temannya lantas selanjutnya terdakwa mengambil HP saksi yang dipegang oleh BUNGA namun saat itu terdakwa tidak melakukan apa apa terhadap saksi .
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat menemui LALU MUH ZAENI karna LALU MUH ZAENI langsung pulang dan saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga LALU MUH ZAENI datang lagi ke Desa Braim;
- Bahwa terdakwa cemburu melihat saksi bertemu dengan LALU MUH ZAENI dan teman temannya sehingga LALU MUH ZAENI dan teman temannya dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa selama 8 bulan sedangkan status masih punya suami dan suami saksi ada di Malaysia sedangkan terdakwa juga status ada istrinya;
- Bahwa kronologis bahwa pad hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi janji bertemu dengan LALU MUH ZAENI dimana saat itu saksi baru kenal dengan LALU MUH ZAENI dan ketika saksi bertemu di depan Puskesmas Braim selanjutnya saksi dapat berbicara dengan LAU MUH ZAENI secara tiba-tiba datangnya terdakwa dan melihat saksi bertemu dengan LALU MUH ZAENI, melihat demikian selanjutnya terdakwa langsung mengejar temannya LALU MUH ZAENI namun tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemu kemudian saksi pulang namun saksi diketemukan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil HP saksi dan kartu saksi, setelah itu sekitar jam 20.00 wita barulah HP saksi dikembalikan oleh terdakwa dalam keadaan sudah terhapus datanya sedangkan kartu sim card saksi masih dibawa oleh terdakwa, setelah itu barulah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepoilsian.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia di periksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri LALU MUH ZAINI ALI pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2017 di depan puskesmas pembantu Braim di Dusun Braim Daye Desa Braik Kec Praya Tengah Kab Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dan Terdakwa mengakui terdakwa bersalah telah memukul LALU MUH ZAENI ;
- Bahwa berawal dari terdakwa terlebih dulu memegang HP Milik BAIQ ZURIAH kemudian korban ngomong kotor selanjutnya terdakwa ajak ketemuan dengan cara sms menggunakan HP milik BAIQ ZURIAH setelah itu kemudian korban datang di depan puskesmas Braim dan selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang tergeggam dan terdakwa juga menggunakan kayu memukul korban pada bagian muka korban namun terdakwa lupa berapa kali terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa seingat terdakwa terdakwa memukul dengan tangan kosong yang tergeggam dan kena pada muka korban dan sering terdakwa pukul kemudian dengan kayu kena pada badan dan tubuh korban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut di depan SDN Dakung kemudian terdakwa bawa untuk melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan saat itu korban mengalami luka pada bagian mukanya dan darah korban juga ada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena Cembura karena korban janji ketemuan dengan pacar terdakwa yang bernama BAIQ ZURIAH;
- Bahwa saat itu terdakwa pacaran dan temani dengan BAIQ ZURIAH, selanjutnya terdakwa pernah melihat BAIQ ZURIAH bertemu dengan korban kemudian setelah korban pergi terdakwa mau meminjam HP milik BAIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZURIAH namun tidak diberikan kemudian terdakwa memaksa mengambil HP milik BAIQ ZURIAH selanjutnya terdakwa membuka HP milik BAIQ ZURIAH kemudian terdakwa baca ada SMS dari korban yang bertanya " darimana laki laki tersebut " selanjutnya terdakwa sms an dengan korban menggunakan HP milik BAIQ ZURIAH selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban di depan Puskesmas Desa Braim kemudian sebelumnya terdakwa mengambil kayu di depan SD Dakung dan berangkat menemui korban yang ada di Puskesmas Braim setelah bertemu selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan kayu;

- Bahwa Setelah terdakwa melakukan pemukulan kemudian terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa dan selang satu minggu kemudian terdakwa pergi merantau ke luar negeri yaitu ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa berada di Malaysia kurang lebih 2 tahun kurang dan terdakwa pergi ke Malaysia karena takut berhadapan dengan polisi karena terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pulang dari Malaysia sekitar bulan September 2019 kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk di mintai keterangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan pada saat di Malaysia keluarga terdakwa pernah ingin menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak bisa selesai karena arena sakit kemudian terdakwa pulang kelombok setelah sekitar 2 tahun kurang di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 17.00 WITA saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat dari rumahnya untuk bertemu saksi BAIQ ZURIAH bersama saksi L. GUSMAN TAJRI dan saksi L. WIRANATA KUSUMA sesampainya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI menelpon saksi BAIQ ZURIAH untuk menanyakan lokasi pertemuan kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI di suruh ke arah barat Kantor Desa Braim tepatnya di Pustu Desa Braim dan saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah melihat saksi BAIQ ZURIAH menunggu di teras rumah LALU KARME kemudian saksi BAIQ ZURIAH keluar ke jalan raya selanjutnya saksi LALU MUH ZAINI ALI bertemu dengan saksi BAIQ ZURIAH dan mereka berbincang-bincang layaknya remaja yang sedang kasmaran, tidak lama kemudian munculah Terdakwa dari arah Timur dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



diam di depan puskesmas sambil memperhatikan saksi LALU MUH ZAINI ALI dan saksi BAIQ ZURIAH namun saat itu saksi BAIQ ZURIAH langsung sembunyi dan saksi LALU MUH ZAINI ALI bertanya kepada saksi BAIQ ZURIAH " kenapa kamu Sembunyi " saksi BAIQ ZURIAH menjawab " ada Preman Kampung datang " tanpa bicara lagi tiba tiba saksi BAIQ ZURIAH langsung pergi selanjutnya saksi LALU MUH ZAINI ALI dan temannya pulang ke rumah namun di tengah jalan Terdakwa menghadang mereka namun mereka bisa lolos dari hadangan terdakwa;

- Bahwa benar Kemudian pada jam 21.30 Wita saksi LALU MUH ZAINI ALI selalu menelpon saksi BAIQ ZURIAH namun selalu di *Reject* sampa akhirnya saksi BAIQ ZURIAH sempat menerima telpon saksi LALU MUH ZAINI ALI sambil berkata " jadi kesini "saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung menjawab " Jadi " kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat seorang diri ke desa braim sesampinya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI SMS dengan saksi BAIQ ZURIAH dan memberitahukan bahwa saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah di Pustu Desa Braim namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menghampiri saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung memegang baju saksi LALU MUH ZAINI ALI lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan menggenggam memukul bagian samping mata kanan saksi LALU MUH ZAINI ALI sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil Kayu disekitar tempat tersebut dengan panjang sekitar 80 cm langsung memukul badan/punggung saksi LALU MUH ZAINI ALI kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LALU MUH ZAINI ALI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/800/395/TU/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE ASTUTI, yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Pengadang Bonjeruk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- a. Terdapat luka memar pada hidung bagian atas dengan ukuran dua kali dua centimetre;
- b. Luka memar pada kelopak mata bawah bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga centimetre;
- c. Luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua centimetre;
- d. Patah dua gigi seperempat bagian atas;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi LALU MUH ZAINI ALI tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan untuk mengunyah makanan terasa sakit karena gigi saksi LALU MUH ZAINI ALI patah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa MUH. PADLI Alias OYOK telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiyaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 17.00 WITA saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat dari rumahnya untuk bertemu saksi BAIQ ZURIAH bersama saksi L. GUSMAN TAJRI dan saksi L. WIRANATA KUSUMA sesampainya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI menelpon saksi BAIQ ZURIAH untuk menanyakan lokasi pertemuan kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI di suruh ke arah barat Kantor Desa Braim tepatnya di Pustu Desa Braim dan saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah melihat saksi BAIQ ZURIAH menunggu di teras rumah LALU KARME kemudian saksi BAIQ ZURIAH keluar ke jalan raya selanjutnya saksi LALU MUH ZAINI ALI bertemu dengan saksi BAIQ ZURIAH dan mereka berbincang-bincang layaknya remaja yang sedang kasmaran, tidak lama kemudian munculah Terdakwa dari arah Timur dan diam di depan puskesmas sambil memperhatikan saksi LALU MUH ZAINI ALI dan saksi BAIQ ZURIAH namun saat itu saksi BAIQ ZURIAH langsung sembunyi dan saksi LALU MUH ZAINI ALI bertanya kepada saksi BAIQ ZURIAH “ kenapa kamu Sembunyi “ saksi BAIQ ZURIAH menjawab “ ada Preman Kampung datang “ tanpa bicara lagi tiba tiba saksi BAIQ ZURIAH langsung pergi selanjutnya saksi LALU MUH ZAINI ALI dan temannya pulang ke rumah namun di tengah jalan Terdakwa menghadang mereka namun mereka bisa lolos dari hadangan terdakwa;

- Bahwa benar Kemudian pada jam 21.30 Wita saksi LALU MUH ZAINI ALI selalu menelpon saksi BAIQ ZURIAH namun selalu di *Reject* sampa akhirnya saksi BAIQ ZURIAH sempat menerima telpon saksi LALU MUH ZAINI ALI sambil berkata “ jadi kesini “saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung menjawab “ Jadi “ kemudian saksi LALU MUH ZAINI ALI berangkat seorang diri ke desa braim sesampainya di Desa Braim saksi LALU MUH ZAINI ALI SMS dengan saksi BAIQ

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



ZURIAH dan memberitahukan bahwa saksi LALU MUH ZAINI ALI sudah di Pustu Desa Braim namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menghampiri saksi LALU MUH ZAINI ALI langsung memegang baju saksi LALU MUH ZAINI ALI lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan menggenggam memukul bagian samping mata kanan saksi LALU MUH ZAINI ALI sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil Kayu disekitar tempat tersebut dengan panjang sekitar 80 cm langsung memukul badan/punggung saksi LALU MUH ZAINI ALI kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LALU MUH ZAINI ALI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/800/395/TU/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE ASTUTI, yaitu dokter pemeriksa pada UPTD Pengadang Bonjeruk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- a. Terdapat luka memar pada hidung bagian atas dengan ukuran dua kali dua centimetre;
- b. Luka memar pada kelopak mata bawah bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga centimetre;
- c. Luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua centimetre;
- d. Patah dua gigi seperempat bagian atas;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul

- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa saksi LALU MUH ZAINI ALI tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan untuk mengunyah makanan terasa sakit karena gigi saksi LALU MUH ZAINI ALI patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan korban sudah berdamai
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. PADLI Als OYOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , FITA JUWIATI, S.H. M.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDR A AFANDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.,M.H

AINUN ARIFIN, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.
Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H